

BAB II

TINJAUAN TEORITIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

UMUM

A. Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Ciri khas hukum pidana yang membedakan dengan hukum yang lain yaitu adanya sanksi yang berupa sanksi pidana. Menurut Darwan Prints, pidana adalah “Hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana”.⁴⁹ Istilah “hukuman” merupakan istilah yang umum dan konvensional, mengandung arti yang luas dan dapat berubah-ubah. Istilah tersebut tidak saja digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan lain-lain, sedangkan istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam bidang hukum pidana.⁵⁰ Soejono juga menegaskan bahwa, “hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum, sedangkan pidana lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum pidana.”⁵¹

Masalah sanksi menjadi isu penting dalam hukum pidana karena dipandang sebagai pencerminan sebuah norma dan kaidah yang mengandung tata nilai yang ada di dalam sebuah masyarakat. Adanya pengaturan dan penjatuhan sanksi muncul

⁴⁹ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 23

⁵⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, Hlm. 2.

⁵¹ Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 35.

akibat adanya reaksi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelanggaran/kejahatan yang terjadi.

Pembentuk Undang-Undang dalam menentukan perbuatan yang dapat dipidana, harus memperhatikan keselarasannya dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu perbuatan tersebut nantinya tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi juga akan selalu bertentangan dengan hukum. Pada umumnya setiap tindak pidana dipandang bertentangan dengan hukum, namun dalam keadaan khusus menurut kejadian-kejadian konkrit, tidak menutup kemungkinan perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Dalam hal demikian pembuat tindak pidana membuktikan bahwa perbuatannya tidak bertentangan dengan hukum.

Pidana, pada hakikatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan dan bagaimana merumuskan tujuan tersebut dalam konsep atau materi suatu undang-undang yang oleh pembentuknya ingin ditegakkan dengan mencantumkan pidana. Selain ditegakkan, di dalamnya juga terdapat tujuan pemidanaan dan syarat pemidanaan. Tujuan pemidanaan terdapat perlindungan masyarakat dan perlindungan/ pembinaan individu pelakunya. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana. Bertolak dari keseimbangan tersebut, syarat pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari

pokok pemikiran keseimbangan mono-dualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, antara faktor objektif dan factor subjektif.⁵²

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dalam penegakannya harus memperhatikan 3 (tiga) unsur fundamental hukum, antara lain: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Oleh karena itu, dalam menentukan pemberian sanksi pidana dalam suatu undang-undang perlu memperhatikan ketiga unsur fundamental hukum tersebut karena pada dasarnya itulah yang menjadi hakikat dari tujuan hukum.⁵³

Sanksi dalam hukum pidana terbagi atas dua yaitu: sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.⁵⁴

2. Jenis-Jenis Pidana

KUHP sebagai induk pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana dibedakan atas pidana pokok dan pidana tambahan, yang terdiri dari:

⁵² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hlm. 88.

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, Hlm 160.

⁵⁴ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 32.

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Pidana ini adalah pidana terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara, masalah pidana mati hanya mempunyai arti dari sudut kultur historis. Dikatakan demikian karena, kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam Kitab Undang-undangnya. Sungguhpun demikian, hal ini masih menjadi masalah dalam lapangan ilmu hukum pidana, karena adanya teriakan-teriakan di tengah-tengah masyarakat untuk meminta kembali diadakannya pidana seperti itu, dan mendesak agar dimasukkan kembali dalam Kitab Undang-undang. Tetapi pada umumnya lebih banyak orang yang kontra terhadap adanya pidana mati ini daripada yang pro. Di antara keberatan-keberatan atas pidana mati ini adalah bahwa pidana ini tidak dapat ditarik kembali, jika kemudian terjadi kekeliruan. Namun pidana mati masih merupakan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai salah satu warisan colonia.⁵⁵

2) Pidana Penjara

Salah satu jenis pidana yang ada di dalam system hukum pidana di Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana penjara, yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1)

⁵⁵ J.E. Sahetappy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm. 10.

terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu.⁵⁶

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu di mana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dan lain-lain. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam pasal 18 KUHP yang berbunyi :(1). Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.(2). Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan

⁵⁶ Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang, 2004, Hlm. 35.

karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada pasal 52 dan 52 a.⁵⁷

4) Pidana Denda

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan itu sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk Undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.⁵⁸ Pidana tutupan sebagai salah satu pidana hilang kemerdekaan, lebih berat daripada pidana denda. Maka akan lebih tepat apabila pencantuman pidana tutupan dalam pasal 10 KUHP diletakkan di atas pidana denda dan pidana kurungan. Pidana tutupan sama dengan pidana penjara, kecuali dalam hal

⁵⁷ Adhitya Ariwirawan, *Jenis-Jenis Hukuman Menurut KUHP*, <https://www.scribd.com/document/39558763/Jenis-Jenis-Hukuman-Menurut-KUHP>

⁵⁸ P.A.F. Lamintang, Op.Cit, Hlm. 147.

pelaksanaan kepada terpidana, karena pelaksanaan kepada terpidana pada pidana tutupan lebih baik.

b. Pidana Tambahan

Dalam KUHP pidana tambahan terdapat dalam Pasal 10 ayat (6) yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Dalam Pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam Putusan Hakim dari hak si bersalah ialah:

1. Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
2. Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun Kepolisian.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan Undang-undang dan peraturan umum.
4. Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, curator atau curator pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri.
5. Kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampunan atas anaknya sendiri.
6. Hak untuk mengerjakan tertentu.⁵⁹

Dalam ayat (2) Pasal 35 tersebut berbunyi Hakim tidak berkuasa akan memecat seorang pegawai dari jabatannya, apabila

⁵⁹ KUHP, Pasal 35 ayat (1)

dalam Undang-undang umum telah ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa untuk melakukan pemecatan.⁶⁰ Dalam Pasal 36 KUHP, pencabutan hak dapat dilakukan terhadap orang-orang yang melanggar kewajiban-kewajiban khusus atau mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya, melakukan tindak pidana.⁶¹

Mengenai lamanya pencabutan hak terdapat dalam Pasal 38 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bila dijatuhkan hukuman pencabutan hak, maka hakim menentukan lamanya sebagai berikut:

a. Jika dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup buat selama hidup.

b. Jika dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan buat selama-lamanya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.

c. Dalam hal denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.

2. Hukuman itu mulai berlaku pada hari keputusan Hakim dapat dijalankan.⁶²

2) Perampasan barang-barang tertentu

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 39 KUHP adalah:

⁶⁰ *Ibid*, Pasal 35 ayat (2)

⁶¹ *Ibid*, Pasal 36

⁶² *Ibid*, Pasal 38

1. a. Barang-barang milik terhukum yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang suapan yang diperoleh dari kejahatan penyipuan dan sebagainya yang disebut *Corpora Dilictie*.
 b. Barang-barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, misal pistol untuk melakukan kejahatan penodongan atau pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya yang disebut dengan *Instrument Dilictie*.
2. Bahwa barang-barang yang dirampas harus milik si terhukum kecuali dalam Pasal 520 bis KUHP yakni dalam hal membuat uang palsu. Hukuman perampasan barang ini hanya boleh dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersangkutan, dalam hal kejahatan dengan unsur culpa atau pelanggaran.
3. Bahwa ketentuan perampasan barang itu pada umumnya bersifat fakultatif (boleh dirampas), tetapi kadang-kadang juga bersifat imperatif (harus dirampas) misalnya dalam kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHP (tentang kejahatan pemalsuan).⁶³

B. Sanksi Pidana Dalam Perspektif Islam

Jika berbicara mengenai hukum pidana Islam atau yang dinamakan dengan *fiqih jinayah*, maka akan dihadapkan pada hal-hal mempelajari ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (uqubah), yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Jadi, secara garis

⁶³ *ibid*

besar dapat diketahui bahwa objek pembahasan atau cakupan dari hukum pidana islam adalah jarimah atau tindak pidana serta uqubah atau hukumannya.⁶⁴

Fikih jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan jinayah. Pengertian fikih secara bahasa berasal dari “*lafal faqiha, yafqahu fiqhan*”, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah himpunan hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut istilah jinayah yang dikemukakan oleh Abdul adir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya.⁶⁵

Adapun istilah *jinayah* yang juga berasal dari bahasa arab dari kata جنى - جنية *جنى - جنيا - وجناية* yang berarti melakukan dosa, itulah arti kata *jinayah* secara etimonologis. Sedangkan secara terminologis *jinayah* didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadaratan terhadap jiwa atau terhadap selain jiwa, dan wajib dijatuhi hukuman qishash atau membayar denda.⁶⁶ Jadi fiqih *jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Qur’an dan Hadist.⁶⁷

⁶⁴Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm 9.

⁶⁵Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, hlm 1.

⁶⁶Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Negara RI, 2009, Hlm 79.

⁶⁷Zainudin Ali, *op.cit*, hlm 1.

Tujuan disyari'atkan Fiqih Jinayah adalah dalam rangka untuk memelihara akal, jiwa, harta dan keturunan. Dan ruang lingkup jinayah meliputi pencurian, perzinahan, homoseksual, menuduh seseorang berzina, minum khamar, membunuh atau melukai orang lain, merusak harta orang dan melakukan gerakan kekacauan dan lain sebagainya. Dikalangan para fuqaha' perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara'. Selain itu terdapat fuqaha' yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir. Istilah ini yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had dan taz'ir.⁶⁸

Pada dasarnya pengertian dari istilah jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dikalangan fuqaha', perkataan jinayah berarti perbuatan terlarang menurut syara'. Istilah yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah yaitu larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman had atau taz'ir.⁶⁹

Dalam bahasa Indonesia, kata jarimah berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan sebagai padanan istilah jarimah ialah kata jinayah. Hanya, dikalangan fuqaha (ahli fikh, red) istilah jarimah pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan jinayah pada

⁶⁸Jazuli, *Fiqh Jinayah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm 3.

⁶⁹H. A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2000, Hlm 12.

umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.⁷⁰

Istilah *jarimah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Jadi dalam hukum positif *jarimah* diistilahkan dengan delik atau tindak pidana. Suatu perbuatan dianggap *jarimah* karena perbuatan tersebut telah merugikan kehidupan masyarakat, kepercayaan dan agamanya sedangkan disyariatkan hukuman untuk perbuatan yang dilarang tersebut adalah untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya karena suatu larangan atau perintah (kewajiban) tidak berjalan dengan baik apabila tidak dikenai sanksi pelanggarannya. *Jarimah* itu sendiri sangat banyak macam dan ragamnya. Akan tetapi, secara garis besar kita dapat membaginya ditinjau dari berat ringannya hukuman.⁷¹

Jarimah, memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum *jarimah* adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis *jarimah*, sedangkan unsur khusus adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis *jarimah* tertentu yang tidak terdapat pada jenis *jarimah* yang lain. *Unsur umum daripada jarimah* terbagi ke dalam tiga unsur yakni unsur formal, materil, dan moril. Unsur formal (*al-Rukn al-Syar'ir*) adalah adanya ketentuan nash yang melarang atau memerintah suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya. Unsur materil (*al-Rukn al-Madi*) adalah adanya tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk *jarimah* yang melanggar

⁷⁰*Ibid*, Hlm 12.

⁷¹Ahmad Wardi Muslich, op.cit, hlm 17.

ketentuan formal. Sedangkan unsur moril (al-Rukn al Adabiy) adalah apabila pelakunya seorang *mukalaf*, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Walaupun secara umum jarimah terbagi kedalam tiga unsur di atas, akan tetapi secara khusus setiap *jarimah* memiliki unsur-unsur tersendiri, dan inilah yang dinamakan dengan unsur khusus jarimah.⁷²

Adapun pembagian *jarimah* pada dasarnya tergantung dari berbagai sisi. *Jarimah* dapat ditinjau dari sisi berat – ringannya sanksi hukum, dari sisi biat pelajunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus. Ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al Qur'an dan Hadist, *jarimah* dapat dibagi atas *jarimah hudud*, *jarimah qhishas/diyat*, dan *jarimah ta'zir*.⁷³

1. Tindak Pidana Hudud (*jarimah hudud*)

Jarimah atau tindak pidana hudud merupakan tindak pidana yang paling serius dan berat dalam hukum pidana islam. Tindak pidana ini pada dasarnya merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan publik, namun bukan berarti tidak mempengaruhi kepentingan pribadi manusia sama sekali. Yang terpenting dari tindak pidana hudud ini adalah berkaitan dengan apayang disebut hak Allah.

Adapun ciri khas daripada tindak pidana hudud ini adalah sebagai berikut.⁷⁴

⁷²H. A Djazuli, op.cit, hlm 12.

⁷³Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003 Hlm 22.

⁷⁴Ahmad Wardi Muslich, op. cit, hlm 9.

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal maupun maksimalnya.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah yang lebih dominan.

Hukuman had ini tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara karena hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa hukuman had itu adalah hak Allah. Sedangkan jenis dari tindak pidana hudud ini, ada tujuh macam yaitu:⁷⁵

- a. Tindak pidana zina;
 - b. Tindak pidana tuduhan palsu zina (qadzaf);
 - c. Tindak pidana meminum minuman keras (syurb al khamar);
 - d. Tindak pidana pencurian;
 - e. Tindak pidana perampokan;
 - f. Murtad;
 - g. Tindak pidana pemberontakan (al-bagyu).
2. Tindak Pidana Qishas/Diyat

Tindak pidana qishas atau diyat merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman qishas atau diyat yang mana ketentuan mengenai hal ini sudah ditentukan oleh syara'. Qishas ataupun diyat merupakan hak manusia (hak individu) yang hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya.

⁷⁵*Ibid.*

Adapun definisi qishas menurut Ibrahim Unais adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya.⁷⁶ Sedangkan pengertian diyat menurut Sayid Sabiq adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya.⁷⁷ Tindakan pidana qishas atau diat secara garis besar ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka cakupannya ada lima macam, yaitu:⁷⁸

- a. Pembunuhan sengaja;
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja;
- c. Pembunuhan karena kesalahan;
- d. Penganiayaan sengaja;
- e. Penganiayaan tidak sengaja.

3. Tindak Pidana Ta'zir

Tindak pidana ta'zir adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, yang artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan Ar-Raddu wal Man'u, yang artinya menolak atau mencegah. Sedangkan pengertian ta'zir menurut Al-Mawardi adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara.⁷⁹

⁷⁶*Ibid*, Hlm 149.

⁷⁷*Ibid*, Hlm 166-167.

⁷⁸*Ibid*, Hlm 9.

⁷⁹*Ibid*, Hlm 12.

Didalam buku Fiqh Jinayah H. A. Djazuli mengemukakan bahwa tindak pidana ta'zir terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:⁸⁰

- a. Tindak hudud atau qishas/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- b. Tindak pidana yang ditentukan oleh Al Qur'an dan Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, sanksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- c. Tindak pidana yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.

Selain berdasarkan pengklasifikasian di atas, pembagian tindak pidana menurut hukum pidana islam yang juga penting adalah berdasarkan aspek korban kejahatan. Sehubungan dengan ini, Abd al-Qadir' Awdah membagi perbuatan manusia ke dalam empat bagian, baik berupa perbuatan tindak pidana maupun yang bukan tindak pidana, yaitu:⁸¹

- a. Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak Allah murni. Misalnya shalat dan zakat. Yang berkaitan dengan hukum pidana adalah misalnya

⁸⁰H. A. Djazuli, op. cit, hlm 13.

⁸¹*Ibid*, Hlm 15-16.

merampok, mencuri, dan zina. Dalam hal ini, pemaafan individu si korban tidak mempengaruhi sanksi yang diberikan atau diterapkan. Penanggulangan masalah ini pada hakikatnya kembali kepada kemaslahatan masyarakat.

- b. Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak perorangan yang murni. Misalnya utang, gadai, dan penghinaan. Perbuatan jenis ini baru dapat dijatuhi hukuman, jika ada pengaduan atau gugatan dari pihak korban. Pemaafan korban dapat mempengaruhi sanksi secara penuh.
- c. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak jamaah lebih dominan. Misalnya menuduh zina dan mencemarkan agama.
- d. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak adami lebih dominan. Misalnya pembunuhan.

C. Teori Demokrasi

Teori demokrasi adalah adanya pemerintahan yang mendapat kekuasaannya dari kesepakatan mereka yang diperintah. prinsip dasar ini membutuhkan sistem pemilihan umum, yakni sebuah “ketergantungan pada rakyat” yang menjadi kontrol utama terhadap pemerintah. Artinya, menjadi suatu keharusan terlaksananya pemilu dalam sebuah negara yang demokratis. Pemilu yang bebas merupakan cermin dari masyarakat yang demokratis. Pemilu merupakan penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah elite politik.

Dengan pemilu yang bebas, rakyat menyadari bahwa kedaulatannya berlangsung selama masa pemerintahan yang terbentuk tersebut adalah

pemerintahan yang demokratis. Kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing individu yang diramu oleh partai politik sesuai dengan ideologi mereka dalam bentuk program-program. Selanjutnya, program itu dikampanyekan dalam pemilu. Sebagai konsekuensi logis dari pemilihan itu, terbuka peluang terjadinya pergantian kekuasaan.⁸²

Sebagai suatu sistem politik, demokrasi telah menempati stratum teratas yang diterima oleh banyak negara karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik, baik yang melibatkan kepentingan antar individu dalam masyarakat, hubungan antar masyarakat, masyarakat dan negara maupun antar negara di dunia. Sebagai sebuah konsep, demokrasi memiliki makna luas dan mengandung banyak elemen yang kompleks. Demokrasi adalah suatu metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Kemampuan untuk memilih diantara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi.⁸³

D. Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Dalam mewujudkan tujuan pemilihan umum, penyelenggaraan pemilihan umum menimbulkan hak dan kewajiban. Peraturan pelaksanaan yang dijadikan

⁸² Andi Suhardiyanto dan Puji Lestari, *Partisipasi Politik Perempuan: Studi Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2008*, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:d9MeOZQWWLQJ:https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/FIS/article/download/1287/1336+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id>

⁸³ Heru Nugroho, *Demokrasi dan Demokratisasi: Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial Politik Di Indonesia* <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9dN6sZe3NxsJ:https://jurnal.ugm.ac.id/jps/article/download/23419/15419+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>

dasar dalam penyelenggaraan pemilihan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1. Pengertian Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸⁴ Pengertian Pemilihan Umum dalam studi politik, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan, seperti yang telah dituliskan di atas bahwa di dalam Negara demokrasi, maka pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu Negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh Negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.⁸⁵ Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilihan umum selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin Negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas untuk dapat

⁸⁴Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 Angka 1.

⁸⁵C. S. T Kansil, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, UNY Press, Yogyakarta, 1986. Hlm 47.

mengatasnamakan rakyat. Selain daripada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, pemilihan umum juga terkait dengan prinsip Negara hukum (*Rechtstaat*), karena melalui pemilihan umum rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut.⁸⁶

Pemilihan umum diakui secara global sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta melanggar pergantian pemerintah secara berkala. Menurut teori demokrasi minimalis (Schumpeterian), pemilu merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi (kontestasi) antara aktor politik untuk meraih kekuasaan, partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan, liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara.⁸⁷

UU No 7 Tahun 2017 Pasal (3) menentukan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip yang meliputi mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.⁸⁸

Kemudian Pasal 4 menyebutkan bahwa pengaturan penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk:⁸⁹

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;

⁸⁶Chholisn, Dkk, *Pengantar Ilmu Politik (Introduction To Political Science)*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 95.

⁸⁷ Daud M. Liando, *Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosbudkum/article/viewFile/17190/16738>

⁸⁸ Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 3.

⁸⁹ Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 4.

- b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan
- e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

2. Lembaga Penyelenggaraan Pemilu

Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.⁹⁰ Walaupun demikian, UUD 1945 tidak mengharuskan nama lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).⁹¹ Dalam pasal ini komisi dimaksud hanya dirumuskan dengan huruf kecil yaitu “suatu komisi pemilihan umum”.⁹²

Tafsir itulah kemudian yang ditindak lanjuti dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penyelenggara Pemilu. Dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), didefinisikan sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang merupakan satu kesatuan fungsi pemilu. Dengan demikian, yang dipahami sebagai komisi pemilihan umum sebagaimana terdapat dalam pasal 22E

⁹⁰Titik Triwulan Tutik, *konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2010 Hlm 375.

⁹¹Jimly Asshidqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress, Jakarta, 2006, Hlm 273.

⁹²Jimly Asidqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 81.

ayat (5) UUD 1945 adalah KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan lembaga penyelenggara pemilu.⁹³

a. Komisi Pemilihan Umum

Komisis pemilihan umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.⁹⁴ KPU terdiri atas: KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN.⁹⁵ Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Repeblik Indonesia, KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.⁹⁶

KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang dijamin dan dilindungi UUD 1945, dan karena itu dikategorikan sebaagai lembaga Negara yang memiliki apa yang disebut dengan *constitutional importance*.⁹⁷ Sebagai lembaga yang penting, KPU ditegaskan bersifat nasioanl, tetap, dan amndiri (*independen*).⁹⁸ Yang derajat kelembagaannya sama dengan lembaga-lembaga Negara yang lain dibentuk dengan undang-undang.

Independensi telah menjadi asas universal bagi lembaga-lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan Pemilu, mengawasi pemerintah, atau lembaga

⁹³Lusy Liany, *Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan Umum*, <http://journal.uinjkt.ac.id/index/php/citahukum/article/view/3198/2877>.

⁹⁴Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 Angka 8.

⁹⁵*Ibid*, Pasal 6.

⁹⁶*Ibid*, Pasal 7.

⁹⁷Jimly Asshiddiqie, *op.cit*, Hlm 235.

⁹⁸UUD 1945.Pasal 22 E Ayat (5)

investigasi atas kesalah atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan pemerintah (*Government*) atau agen-agen pemerintah (*state agent*). Independensi tidak sekedar bermakna “merdeka, bebas, imparisial, atau tidak memihak” dengan individu, kelompok atau organisasi kepentingan apapun, atau tidak tergantung atau dipengaruhi. Independensi yang harus dipelihara dan dipertahankan oleh lembaga yang diberi independensi meliputi tiga hal, yaitu: independensi institusional, independensi fungsional, dan independensi personal. Independensi institusional atau structural adalah bahwa KPU bukan bagian dari institusi Negara yang ada, tidak menjadi sub-ordinat atau tergantung pada lembaga Negara atau lembaga apapun. Independensi fungsional dimaksudkan bahwa KPU tidak boleh dicampuri atau diperintah dan ditekan oleh pihak manapun dalam melaksanakan pemilu, dan independensi fungsional adalah bahwa seseorang yang menjadi anggota KPU adalah personal yang imparisial, jujur, memiliki kapasitas dan kapabilitas.⁹⁹

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Adapun tugas, wewenang, kewajiban Komisi Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yaitu:

⁹⁹Suparman Marzuki, *Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis*, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/32/1838>.

1. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
2. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
3. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.¹⁰⁰
UU No 7 Tahun 2017 Pasal 12 menentukan bahwa KPU bertugas:¹⁰¹
 - a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
 - b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, KPPS, PPLN, dan KPPLSN.
 - c. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.
 - d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu.
 - e. Menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi.
 - f. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih.

¹⁰⁰Andik Abdul Rahman, *Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Kota Balikpapan Periode 2014-2019*, [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/08/ejournal%20Andik%20\(08-28-17-01-59-48\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/08/ejournal%20Andik%20(08-28-17-01-59-48).pdf).

¹⁰¹UU No 7 Tahun 2017, Pasal 12.

- g. Membuat berita secara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu.
- h. Mengumumkan calon anggota DPR, Calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya.
- i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu.
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, dan
- l. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Kemudian pasal 13 menyebutkan bahwa KPU berwenang: menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu. Menetapkan peserta Pemilu. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi

anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan. Membentuk KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPLN. Mengangkat membina, dan memberhentikan anggota KPU provinsi, anggota KPU kabupaten/kota, dan anggota PPLN. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU kabupaten/kota, anggota PPLN, anggota KPPLSN, sekretariat jendral KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan targanggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-uundangan. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye Pemilu, dan melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰²

Dalam Pasal 14 KPU berekewajiban:¹⁰³

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

¹⁰²*Ibid*, Pasal 13.

¹⁰³*Ibid*, Pasal 14.

- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
- f. Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- i. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- j. Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;
- k. Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan

- n. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Badan Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰⁴

Pengawas Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.¹⁰⁵

Setiap penegakan hukum Pemilu ditangani oleh lembaga negara tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Bawaslu adalah salah satu lembaga yang memperoleh atribusi kewenangan untuk menegakan hukum Pemilu terkait dengan sengketa proses Pemilu. Dalam Pasal 461 UU No 7 Tahun 2017 penegakan hukum Pemilu terkait dengan sengketa Pemilu ditangani oleh Lembaga Negara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).¹⁰⁶

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 selaras Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 dengan menyebutkan bahwa ada tiga tugas dan kewenangan Bawaslu sebagai institusi pengawas Pemilu dalam konteks penegakan hukum Pemilu yakni sebagai

¹⁰⁴Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (2).

¹⁰⁵UU No 7 Tahun 2017, Pasal 89 Ayat (1) dan (2).

¹⁰⁶ Bakhrul Amal, *Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum*, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21691/15631>.

berikut. Pertama, melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap proses penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu. Kedua, menerima dan mengkaji laporan mengenai dugaan pelanggaran ketentuan administratif pemilihan umum dan dugaan pelanggaran ketentuan pidana Pemilu. Ketiga, menyelesaikan sengketa administratif pemilihan umum secara final dan mengikat kecuali untuk dua kasus sengketa. Kedua kasus yang dimaksud adalah sengketa administratif penetapan peserta Pemilu dan sengketa penetapan daftar calon anggota DPR dan DPRD. Putusan Bawaslu mengenai kedua jenis kasus ini tidak bersifat final karena KPU masih dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang putusannya bersifat final.¹⁰⁷

Dalam pelaksanaannya Bawaslu memiliki Tugas, Wewenang dan Kewajiban, pada Pasal 93 Bawaslu bertugas:¹⁰⁸

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawasan Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu;
 2. Sengketa proses Pemilu;
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan

¹⁰⁷Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

¹⁰⁸UU No 7 Tahun 2017, Pasal 93.

4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan Peserta Pemilu;
 4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Penetapan hasil KPU;
- e. Mencegah terjadinya praktik Politik Uang;

- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 - 1. Putusan DKPP;
 - 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 4. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggaraan Pemilu kepada DKPP;
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu;
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam Pasal 95 Bawaslu memiliki wewenang yang meliputi:¹⁰⁹

¹⁰⁹*Ibid*, Pasal 95.

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa Pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN, dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Bawaslu berkewajiban bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan, menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan, mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹⁰

c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.¹¹¹

¹¹⁰*Ibid*, Pasal 96.

¹¹¹*Ibid*, Pasal 1 Angka 24.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disingkat UU No. 15 Tahun 2011), mengamanatkan untuk membentuk suatu lembaga Negara baru, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disingkat DKPP). DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan merupakan fungsi penyelenggaraan Pemilu. DKPP memiliki tugas dan wewenang untuk menegakan dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggaraan Pemilu. Secara lebih spesifik, DKPP dibentuk untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota Bawaslu, dan jajaran dibawahnya.¹¹²

DKPP sebagai lembaga peradilan etika penyelenggara pemilu, para anggota DKPP juga bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus-kasus yang timbul untuk popularitas pribadi. Para anggota dilarang menikmati pujian yang timbul dari putusan, dan sebaliknya dilarang pula tersinggung atau marah karena dikritik oleh masyarakat yang tidak puas akan putusan DKPP.

DKPP menjalankan fungsi administratif, bersifat regulatif yakni membuat peraturan kode etik yang mengikat keseluruhan penyelenggara pemilu beserta jajarannya. DKPP juga mempunyai fungsi penghukuman karena DKPP bisa menjatuhkan hukuman terhadap penyelenggara Pemilu yang dianggap melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan Pasal 111 ayat (3) UU Pemilu, salah satu tugas DKPP adalah menetapkan putusan. Pasal 112 ayat (12) putusan tersebut

¹¹²Lulu Kukuh Sekartadi, *Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur (Study Kasus Putusan NO. 74/DKPP-PKE-II/2013)*, <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/220/194>

bersifat final dan mengikat. Adapun sanksi dalam putusan tersebut dapat berupa teguran secara tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.¹¹³ Selain itu DKPP adalah lembaga yang tergolong sebagai state auxiliary orrgans, atau auxiliary institutions yaitu lembaga negara yang bersifat penunjang. Karena diantara sekian banyak lembaga-lembaga tersebut adapula yang disebut sebagai self regulatory agencies, independent super visory bodies, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (mix-funcion) antara fungsi-fungsi regulatif, dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan, tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut.¹¹⁴

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Berdasarkan amanat Pasal 111 ayat 93) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum diberi tugas dan wewenang menerima pengaduan yang diajukan oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat, dan/atau Pemilih. DKPP berwenang memanggil pengadu/teradu, saksi, dan/pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk meminta dokumen, dan alat bukti lain yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. DKPP juga diberikan wewenang untuk memberikan teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap kepada penyelenggara pemilu yang dalam kajian dan analisis terdapat fakta yang kuat bahwa anggota penyelenggara pemilu tersebut terbukti melanggar kode

¹¹³ Dyan Puspitasari, *Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Menjaga Kemandirian dan Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia*, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/eJLH/article/download/5841/6325/>.

¹¹⁴ Jimly Assididqie, *Menegakan Etika Penyelenggara Pemilu*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm 29-30.

etik penyelenggara pemilu. Tugas pokok DKPP adalah menerima pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, verifikasi, dan pemeriksaan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan menetapkan putusan. Tugas pokok lain ialah selain menerima pengaduan, verifikasi, dan pemeriksaan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik juga menyampaikan putusan kepada pihak-pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti.¹¹⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum Pasal 159 ayat (1) DKPP bertugas: menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Ayat (2) DKPP berwenang meliputi: memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Memanggil pelapor, sanksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik, dan memutuskan pelanggaran kode etik. Ayat (3) DKPP berkewajiban untuk menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi. Menegakan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu. Bersikap netral, pasif,

¹¹⁵ Saleh, dkk, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm 59.

dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi, dan menyampaikan putusan kepada pihak terkait.¹¹⁶

Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, serta Pasal 1 angka 3 dan angka 4 juncto Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilu, DKPP memproses setiap laporan atau pengaduan dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat, Pemilih, dan Rekomendasi DPR yang menyampaikan pengaduan terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Pengaduan tersebut diaduka oleh pihak-pihak yang menanggap dirugikan oleh penyelenggara pemilu yang notabene menjabat sebagai anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, KIP aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPLSN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan, dan/ anggota pengawas pemilu luar negeri yang diguga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.¹¹⁷ Undang-Undang Penyelenggara Pemilu mengamanatkan bahwa DKPP memiliki kewenangan untuk memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, memanggil pelapor, sanksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai

¹¹⁶UU No 7 Tahun 2017, Pasal 159.

¹¹⁷ Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pasal 1 Angka 5.

dokumen atau bukti lain dan memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Prinsip suatu penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan transparan, DKPP dalam menerima setiap pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu akan terlebih dahulu dilakukan terhadap penelitian kelengkapan administratif dan verifikasi dan pemeriksaan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. DKPP mempunyai wewenang dalam memutuskan apakah pengaduan atau laporan bisa diproses atau tidak. Apabila diproses maka sesuai ketentuan mekanisme para pengadu dan teradu tetap diberitahu. Begitu juga sebaliknya apabila tidak di proses dengan alasan tidak cukup bukti dan kurang memenuhi unsur pelanggaran (*dismissal*).¹¹⁸

E. Peserta Pemilihan Umum

Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.¹¹⁹

Partai politik adalah kelompok otonom dari warga negara, memiliki kegunaan dalam membuat nominasi-nominasi dan peserta pemilu, memiliki keinginan memandu pengawasan pada kekuasaan pemerintahan terus merebut jabatan-jabatan publik dalam organisasi pemerintah. Menurut Miriam Budiardjo, partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya

¹¹⁸ Maharani Nurdin, *Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu*, <https://uia.e-journal.id/veritas/article/view/483>

¹¹⁹UU No 7 Tahun 2017, Pasal 1 Angka 27.

mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.¹²⁰

Secara operasional lebih teknis, sebagaimana digambarkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menegaskan bahwa pengertian Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan Politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²¹ Fungsi utama dan pertama dari partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Adapun cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi dalam rangka mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum.¹²²

Dalam hal Peserta Pemilu adalah partai politik, pengaturan syarat kepesertaan tidak hanya terhadap partai politik calon peserta pemilu, melainkan juga diatur syarat untuk menjadi calon anggota legislatif yang akan diajukan partai politik. Khusus persyaratan untuk diajukan sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

¹²⁰Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2008, Hlm 404.

¹²¹ UU No 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

¹²²Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992, Hlm 116-121.

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan 16 syarat yang mesti dipenuhi warga negara.¹²³ Enam belas persyaratan dimaksud mesti ada sehingga hak untuk menjadi calon dalam pemilu dapat diakomodasi dalam pemilu anggota DPR dan DPRD. Syarat yang hampir sama juga berlaku bagi setiap warga negara yang hendak mengajukan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹²⁴ Demikian juga bagi yang hendak diajukan atau mengajukan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur sejumlah persyaratan. Ada 18 persyaratan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden.¹²⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang selanjutnya disebut UU Pilpres, terdapat beberapa hal teknis yang diatur untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, salah satunya ialah mengenai teknis pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Terdapat ketentuan dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres yang apabila dibaca secara bersamaan dapat memberikan pemahaman bahwa satu-satunya mekanisme atau jalur untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah melalui usulan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Dengan kata lain, hak untuk mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah hak eksekutif partai peserta pemilu dan tidak diperkenankan atau tidak ada kemungkinan sama sekali bagi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen di luar dari yang diusulkan partai politik

¹²³ UU No 12 Tahun 2012, Pasal 52 Ayat 1.

¹²⁴ *Ibid*, Pasal 12.

¹²⁵ UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

atau gabungan partai politik tersebut, dan yang diusulkan oleh organisasi non-partai.¹²⁶

Tidak jauh berbeda, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, juga diatur pembatasan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika hendak mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Dalam Undang-Undang tersebut diatur, setiap calon kepala daerah harus memenuhi 21 persyaratan yang ditentukan.¹²⁷

Dari semua persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, terdapat sejumlah persyaratan yang mendapatkan perhatian serius karena dinilai kontroversial yaitu:

1. Bukan bekasanggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya.¹²⁸
2. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.¹²⁹
3. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, direksi komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya

¹²⁶Hanta Yuda A. R, *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema Ke Kompromi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, Hlm 94.

¹²⁷UU No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 7.

¹²⁸UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 5 Huruf q.

¹²⁹ UU No 8 Tahun 2015, Pasal 7 Huruf g.

bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.¹³⁰

4. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon.¹³¹
5. Mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daeran dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya.¹³²
6. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan pertahanan.¹³³
7. Pemberian suara dan penentuan perolehan suara menggunakan cara pemilihan kolektif dengan tata cara kesepakatan dan noken.¹³⁴

Kemudian dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum persyaratan Partai Politik menjadi peserta pemilu adalah peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD, provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.¹³⁵ Partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU. Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan, meliputi: berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen)

¹³⁰UU No 8 Tahun 2012, Pasal 51 Ayat (1) Hurup k.

¹³¹UU No 1 Tahun 2015, Pasal 7 Hurup s.

¹³² UU No 12 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Psal 58 Hurup q.

¹³³UU No 8 Tahun 2015, Pasal 7 Hurup r.

¹³⁴Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU_A/VII/2009 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo.

¹³⁵UU No 7 Tahun 2017, Pasal 172.

jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dan jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota, mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu, mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU, dan menyerahkan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik kepada KPU. Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu.¹³⁶

Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.¹³⁷ Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:¹³⁸

- a. Warga negara Indonesia telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;

¹³⁶*Ibid*, Pasal 173.

¹³⁷*Ibid*, Pasal 181.

¹³⁸*Ibid*, Pasal 182.

- f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- g. Tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. Sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- i. Terdaftar sebagai pemilih;
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;
- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, kepala desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas,

wewenang, dan hak anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;
- o. Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan
- p. Mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilih yang bersangkutan.

F. Penyelenggaraan Kampanye

1. Pengertian Kampanye

Pengertian kampanye berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 1 Angka 26 adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.¹³⁹

Dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggungjawab. Kampanye pemilu dilaksanakan secara serentak antara

¹³⁹UU No 1 Tahun 2015, Pasal 1 Angka 26.

Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.¹⁴⁰

Sebagai tambahan, UU Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 26 menyatakan bahwa kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program yang ditawarkan oleh calon peserta Pemilu.¹⁴¹

Kampanye politik adalah upaya terorganisir yang berusaha mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kelompok tertentu. Dalam demokrasi, kampanye politik sering mengacu pada kampanye pemilu, dimana calon atau kandidat pemimpin dipilih. dalam kampanye politik, hal yang paling signifikan adalah tentang pesan-pesan yang disampaikan oleh kandidat. Masing-masing berusaha membawa tema atau topik tertentu untuk ditawarkan pada masyarakat.¹⁴² Kampanye politik merupakan salah satu bentuk dari komunikasi politik. Kampanye merupakan wahana penyampaian visi, misi, dan program yang akan dilakukan oleh masing-masing partai atau caleg, dengan dilengkapi ajakan untuk memilih partai dan caleg yang tepat.

Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye atau pelaksana kampanye atau petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi dan program calon secara lisan atau tertulis kepada

¹⁴⁰UU No 7 Tahun 2017, Pasal 267.

¹⁴¹UU No 10 Tahun 2008, Pasal 1 Angka 26.

¹⁴² Siti Fatimah, *Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi Dalam Pemilu*, <https://media.neliti.com/media/publications/240587-kampanye-sebagai-komunikasi-politik-fd6de7d9.pdf>

masyarakat. Visi merupakan uraian berkenaan dengan substansi kualitas kualitas kehidupan bangsa, negara dan masyarakat yang hendak di wujudkan. Misi adalah uraian yang berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi. Sedangkan program merupakan uraian yang berisi langkah-langkah dan atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.¹⁴³

Kampanye juga dapat menjadi media dialogis bagi rakyat untuk menguji dan menilai partai atau caleg mana yang memiliki visi, misi, dan program yang mampu memecahkan persoalan-persoalan bangsa, sehingga pemilu bukan hanya sekedar meraih kekuasaan, tetapi menjadi pendidikan politik rakyat dalam memecahkan persoalan bangsa. Segala tindakan dalam kampanye dilandasi oleh prinsip persuasi, terutama mengajak dan mendorong publik untuk menerima atau melakukan sesuatu yang dianjurkan atas kesukarelaan. Dengan demikian kampanye pada prinsipnya adalah contoh tindakan persuasi secara nyata. Dengan demikian, kampanye pemilu bertujuan mengubah atau memperkuat perilaku masyarakat dalam memilih caleg atau partai politik. Dalam kampanye, terdapat dua unsur penting, yaitu pesan-pesan dan perubahan perilaku pemilih. Karena perubahan merupakan tujuan utama kampanye, maka isi, bentuk, dan cara penyampaian pesan memainkan peranan yang amat penting bagi tercapainya tujuan tersebut. Perubahan dapat terjadi bila pesan yang disampaikan mudah dimengerti oleh masyarakat pemilih.¹⁴⁴

¹⁴³ Febry Chrisdanty, *Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD di Wilayah Kabupaten/Kota*, <http://journal.um.ac.id/index.php/jpp/article/view/5518>.

¹⁴⁴ Fauzan Ali Rasyid, *Kampanye Politik dan Persoalan Bangsa*, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/281/91>.

Di sisi lain, kampanye pemilu merupakan proses mempersuasi khalayak untuk bersedia menerima, mendukung, dan akumulasinya adalah memilih partai atau kandidat yang dikampanyekan.¹⁴⁵ Dalam kegiatannya, kampanye pemilu yang tujuannya menarik suara sebanyak mungkin tidak sekedar melibatkan rakyat yang individu maupun kelompok dalam berfikir. Keterlibatan emosional terhadap partai atau tokoh yang ditampilkan, sering memainkan peranan kunci bagi keputusane seseorang untuk menentukan pilihannya. Dalam hal ini menyebabkan pelaksanaan demokrasi selalu mengandung unsur “huru-hara” yang tercermin dari diadakannya kampanye.¹⁴⁶

2. Pengaturan Metode Kampanye

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat dilakukan melalui metode: pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, media social, iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, rapat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Metode kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h di fasilitasi KPU. KPU dapat memfasilitasi metode Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan Negara. Peserta pemilu dapat melakukan metode kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

¹⁴⁵M. Khoirul Anwar, Vina Selviana, *Perilaku Partai Politik*, UMM Press, Malang, 2006, Hlm 45.

¹⁴⁶Riswandha Imawan, *Memberi Politik Orde Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, Hlm 3-5.

huruf d dan huruf f selian yang difasilitasi oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Fasilitas metode kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan KPU.¹⁴⁷

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf I dilaksanakan sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan setelah penetapan sebagai Pasangan Calo untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan mulainya Masa Tenang. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang. Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), peserta pemilu dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apa pun.¹⁴⁸

Partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai politik, dengan metode: pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor

¹⁴⁷PKUP Nomor 23 Tahun 2018, Pasal 23.

¹⁴⁸*Ibid*, Pasal 24.

urutnya, dan pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.¹⁴⁹

Peserta pemilu dapat melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a. pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan: di dalam ruangan, dan di gedung tertutup.¹⁵⁰ Petugas pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten Kota, sesuai dengan tingkatannya. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi: hari, tanggal, jam, tempat, pelaksana dan/atau tim kampanye, nama pembicara dan tema materi, jumlah peserta yang diundang, dan penanggung jawab. Petugas kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan: bendera, tanda gambar, atau atribut Peserta Pemilu, dan/atau bahan kampanye. Peserta kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut dan/atau Bahan Kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan.¹⁵¹

Peserta pemilu dapat melaksanakan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf b secara interaktif. Pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan: di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka, dan/atau di luar ruangan.¹⁵²

¹⁴⁹*Ibid*, pasal 25.

¹⁵⁰*Ibid*, Pasal 26 ayat (1),(2).

¹⁵¹*Ibid*, Psal 27.

¹⁵²*Ibid*, Pasal 28 ayat (1), (2).

Petugas kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan KPU, KPU Provinsi/KI[Aceh, dan/atau KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi: hari, tanggal, jam, tempat, pelaksana dan/atau tim kampanye, jumlah peserta yang diundang, dan penanggung jawab. Petugas kampanye pertemuan tatap muka dapat memasang peraga kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.¹⁵³

3. Larangan Dalam Kampanye

Dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diatur mengenai hal-hal yang dilarang dalam kampanye. Karena kampanye adalah kegiatan politik yang melibatkan publik, maka undang-undang mengaturnya secara ketat agar kedudukan warga negara yang menjadi kompetitor equal secara hukum.

Beberapa hal yang dilarang bagi pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu yakni:

Pertama, dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang dilarang mempersoalkan tiga hal tersebut, karena dianggap sudah “final” dan tidak perlu lagi dipermasalahkan. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengimplementasikan ketiga hal tersebut dalam kehidupan politik maupun kehidupan sehari-hari warga negara Indonesia.

¹⁵³*Ibid*, Pasal 29.

Kedua, dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah dianggap “final”, maka kegiatan kampanye yang dilakukan harus merawat dan menjaga keutuhan negara kesatuan bukan mempersoalkan apalagi sampai mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketiga, dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain. Tentu saja tidak ada alasan pembenar, baik secara moral maupun secara hukum untuk menghina seseorang, termasuk agama, suku, ras, golongan atau siapapun. Perbuatan manusia yang paling rendah perbuatannya secara moral adalah menghina orang lain. Apabila dikaitkan dengan larangan Undang-Undang ini, maka terdapat korelasi dengan larangan sebelumnya. Dimana penghinaan terhadap agama, ras, suku atau golongan serta kandidat lain dapat menimbulkan konflik sosial yang bisa mengancam eksistensi NKRI.

Keempat, dilarang menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. Mengadu domba dapat menyebabkan konflik antar individu dan masyarakat, sehingga undang-undang memberi penegasan agar perbuatan tersebut tidak dilakukan selama kampanye Pemilu. Di samping itu mengadu domba juga bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat.

Kelima, dilarang mengganggu ketertiban umum. Kegiatan kampanye juga tidak boleh mengganggu ketertiban umum, sehingga perlu direncanakan, baik jumlah yang hadir, tempat kegiatan dan kegiatan pengamanannya. Hal ini semata-mata dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi gangguan dalam masyarakat.

Keenam, dilarang mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain.

Ketujuh, dilarang merusak dan/atau menghilangkan alat peraga peserta kampanye peserta pemilu. Karena perbuatan tersebut dapat memicu konflik dan ketegangan apabila alat peraga tersebut berasal dari kandidat atau peserta pemilu lain.

Kedelapan, dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Larangan ini semata-mata untuk menetralkan tempat tersebut dari kegiatan politik praktis.

Kesembilan, membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan.

Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peseta kampanye pemilu. Larangan ini dilakukan guna untuk menghindari kegiatan money politik atau hal-hal lainnya yang dilarang dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Selain larangan tersebut, undang-undang juga melarang pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu untuk melibatkan berbagai pihak. Secara limitatif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memerintahkan untuk tidak melibatkan beberapa pihak agar netral, yakni:

Pertama, ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, dan

Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. Larangan ini terkait dengan posisinya sebagai lembaga yudikatif yang harus netral dalam *trias politica*.

Kedua, ketua, wakil ketua, dan anggota Bdan Pemeriksa Keuangan. Badan Keuangan merupakan lembaga auditor negara yang mandiri, sehingga tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Ketiga, gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia.

Keempat, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.

Kelima, pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga non-struktural. Pemimpin lembaga-lembaga nonstruktural atau *auxiliary state organ* atau dengan nama lain adalah merupakan badan-badan independen yang memiliki netralitas tinggi. Sehingga mereka tidak diperkenankan untuk melakukan politik praktis.

Keenam, aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara merupakan etentitas yang juga harus menjaga netralitas dalam Pemilu. Larangan ini tidak hanya diatur dalam undang-undang Pemilu, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Aparatur Sipil Negara. Ketentuan tersebut misalnya bahwa salah satu asas manajemen ASN adalah *netralitas*. ASN juga diharapkan memegang nilai dasar yakni; *menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak*. Hal ini menunjukkan bahwa ASN tidak boleh terlibat dalam kampanye politik atau keberpihakan pada kegiatan-kegiatan politik praktis.

Ketujuh, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia. Sejak reformasi kedua lembaga ini dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis, bahkan sebagai pemilih dalam pemilu, Undang-Undang melarangnya. Kegiatan memilih salah satu kandidat juga sebagai bagian dari hak politik tidak diberikan oleh undang-undang, apalagi kegiatan kampanye politik.

Kedelapan, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa.

Kesembilan, warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Dalam ketentuan larangan ini diatur pula mengenai beberapa ketentuan lain misalnya;

Pertama, kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:

- (a) Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Menjalankan cuti di luar tanggungan negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.

Ketiga, pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Larangan tersebut meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Larangan lain juga adalah pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih.¹⁵⁴

G. Pelanggaran Dan Kejahatan Pemilihan Umum

Berdasarkan praktek penyelenggaraan pemilu di Indonesia selama ini, penyelenggaraan pemilu kerap memunculkan masalah-masalah penegakan hukum. Situasi ini disebabkan karena peluang untuk terjadinya pelanggaran sangat terbuka, baik pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu (partai politik, pasangan calon, maupun perseorangan), tim kampanye, pemerintah, pemilih, serta masyarakat umum. Oleh karenanya, pengawas pemilu juga dilakukan melalui kegiatan mengkaji prospek-prospek tertentu yang diduga berpotensi terjadinya pelanggaran pemilu. Prospek-prospek dimaksud sebagaimana disebutkan dalam Perbawaslu No 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu. Di dalam Perbawaslu No 13 Tahun 2012 ditekankan perlunya kajian dalam bentuk analisis guna mengidentifikasi dan memetakan potensi rawan pelanggaran

¹⁵⁴ Fajlurrahman Jurdi, op.cit., hlm. 212-215.

pemilu, di setiap tahapan, ataupun aspek lainnya yang tidak termasuk tahapan pemilu. Hal ini dimaksudkan agar diketahui:¹⁵⁵

- 1) Perintah atau larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak jelas dan tidak tegas sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir;
- 3) Adanya perbedaan penafsiran antar pemangku kepentingan dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Subjek atau pelaku yang berpotensi melakukan pelanggaran dan wilayah pengawasan dengan mempertimbangkan tinggi rendahnya tingkat kerawanan dan besarnya potensi pelanggaran pada wilayah tertentu berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya, pemilihan umum sering dijumpai berbagai pelanggaran bahkan tindak pidana di dalamnya. Pelanggaran sulit dihindari, dapat terjadi karena adan unsur kesengajaan atau kelalaian. Pelanggaran pemilu dapat dilakukan oleh banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran pemilu.

Pelanggaran pemilu berasal dari temuan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran pemilu. Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Dede Sri Kartini, *Demokrasi dan Pengawasan Pemilu*, <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jog/article/downloadSuppFile/2671/120>.

¹⁵⁶UU No 7 Tahun 2017, Pasal 454 Ayat (1) dan (2).

Dengan banyak sekali bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dalam pemilu, maka Undang-Undang Pemilu mengklasifikasikannya menjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administratif pemilu, dan tindak pidana pemilu.

Temuan dan laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan: pelanggaran kode etik KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota, diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan/atau Bawaslu kabupaten/kota kepada DKPP. Pelanggaran administrative pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran pemilu, bukan sengketa pemilu, dan bukan tindak pidana pemilu.¹⁵⁷

Dalam pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 456 diselesaikan oleh DKPP.¹⁵⁸ Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu diajukan secara tertulis oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP.¹⁵⁹ Terkait dengan pelanggaran administratif pemilu, pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan

¹⁵⁷*Ibid*, Pasal 455 Ayat (1).

¹⁵⁸*Ibid*, Pasal 457 Ayat (1).

¹⁵⁹*Ibid*, Pasal 458 Ayat (1).

administrative pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik pemilu.¹⁶⁰

Adapun kejahatan pemilu adalah merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman tertentu berdasarkan sistem peradilan pidana. Pemahaman mengenai sitem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu.

Mengenai tindak pidana dalam UU Pemilu. Secara sistematis ketentuan pidana dalam UU Pemilu diatur dalam buku V dibawah titel Tindak Pidana Pemilu Buku II dari Pasal 488 sampai dengan Pasal 554. Sehingga tindak pidana pemilu diatur dalam 66 Pasal. Secara anatomis, tindak pidana pemilu terbagi dalam beberapa kategori. Pertama, tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, diatur dalam 24 Pasal meliputi: Pasal 489, 499, Pasal 501 sampai dengan Pasal 508, Pasal 513-514, Pasal 518, Pasal 524, Pasal 537-539, Pasal 541-543, Pasal 545 dan 546, Pasal 549 dan Pasal 551. Kedua, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh masyarakat umum, diatur dalam 22 pasal yakni pasal 488, Pasal 491, Pasal 497-498, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509-511, Pasal 515-517, Pasal 519-520, Pasal 531-536, Pasal 544, Pasal 548. Ketiga, tindak pidana pemilu oleh aparatur pemerintah, ditetapkan dalam 2 Pasal yakni Pasal 490, dan Pasal 494. Ketiga, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat publik, ditetapkan dalam 2 Pasal yakni Pasal 522 dan 547. Keempat, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh korporasi, diatur dalam 5 Pasal meliputi: Pasal 498, Pasal 525

¹⁶⁰*Ibid*, Pasal 460.

ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 529-530. Kelima, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh pelaksana kampanye dan peserta pemilu terdiri atas 9 Pasal yakni Pasal 495, 496, Pasal 521, Pasal 523, Pasal 525 ayat (2) Pasal 526 ayat (2), Pasal 527 dan Pasal 528, Pasal 550. Tindak pidana pemilu oleh calon presiden dan wakil presiden, terdiri atas 2 Pasal yakni Pasal 552 dan Pasal 553. Khusus mengenai tindak pidana politik uang, diatur pada Pasal 523 peraturan *a quo*.¹⁶¹

Dengan diaturnya ketentuan tindak pidana dalam pemilu, hal ini menunjukkan bahwa legislator menganggap pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia, sehingga pemilihan umum wajib diupayakan untuk terlaksana secara bersih dari tindak pidana.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integritas dari upaya untuk mewujudkan perlindungan masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹⁶²

1. Sanksi Pelanggaran dan Kejahatan Pemilihan Umum

Penegakan hukum yang akan dilaksanakan berkaitan dengan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam kerangka penyelenggaraan pemilu tanpa pilih kasih akan mengukuhkan kembali kedudukan Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki syarat:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang mengandung perlakuan yang sama di bidang hukum, politik, sosial ekonomi, budaya, dan pendidikan.

¹⁶¹Hariman Satria, *Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/342/68/>.

¹⁶² Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., dan Kristina, S.H., M.H, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm 8.

2. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.
3. Peradilan yang bebas, tidak memihak, bebas dari segala pengaruh kekuasaan lain.¹⁶³

Setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik baik secara politik maupun secara hukum. Bertanggung jawab secara politik berarti setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu mempunyai kewajiban menjelaskan kepada masyarakat fungsinya dan alasan tindakan yang diambil. Bertanggung jawab secara hukum berarti setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum perihal asas-asas Pemilu yang demokratis wajib tunduh pada proses penegakan hukum berdasarkan asas praduga tak bersalah dan asas *due process of law* yang diatur dalam KUHP.¹⁶⁴ Jika diantara pelaku, pelaksana, penyelenggara, lembaga pemerintah maupun masyarakat pada umumnya apabila ada yang melanggar, maka digunakan terlebih dahulu sanksi yang bersifat administratif, dan apabila usaha penggunaan sanksi tersebut tidak mendapat dukungan maka digunakan sanksi hukum pidana terhadap pelanggaran dan kejahatan pemilihan umum.

Pengertian pelanggaran administrasi pemilu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 adalah, pelanggaran mengenai tata cara, prosedur dan mekanisme. Berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan. Diluar tindak pidana pemilu dan kode etik penyelenggara pemilu.

¹⁶³ Edi Setiadi, *Kejahatan Dibidang Pemilu*, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/92/pdf>

¹⁶⁴Dudung Mulyadi, *Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu*, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustiti/article/download/21444/1710>.

Pengertian tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Menurut Pasal 4 peraturan KPU tersebut, kategori pelanggaran administrasi Pemilu meliputi penyimpangan terhadap: kata kerja KPU, KPU provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP kabupaten/kota, PPK, PPS, PPL, KPPS/KPPSLN. Prosedur, mekanisme pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu, dan kewajiban yang harus dilakukan KPU, KPU provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP kabupaten/kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN dan peserta pemilu. Pelanggaran administrasi Pemilu dikenakan sanksi yang terdiri atas: perintah penyempurnaan prosedur. Perintah perbaikan terhadap keputusan atau hasil dari proses. Teguran lisan. Peringatan tertulis. Diberhentikan/tidak dilibatkan dalam kegiatan tahapan, atau pemberhentian sementara.¹⁶⁵

Mengenai pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum, modus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yakni selalu bermuara dari ketidaknetralan atau keberpihakan anggota penyelenggara pada calon peserta pemilu. Selain keberpihakan, melainkan tugas dan fungsi yang semestinya, penyelenggara juga kerap menggunakan jabatan/wewenang untuk kepentingan tertentu. Penyelenggara pemilu juga kerap didapatkan menerima suap dalam penetapan pasangan calon, proses seleksi anggota penyelenggara, dan tahap penetapan pasangan calon yang cenderung tidak netral. Faktor penyebab pelanggaran etik terkait dengan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah: tidak berjalannya kontrol dan

¹⁶⁵Novianti M. Hantoro, *Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014*, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/236/177>.

pengawasan dari masyarakat. Kurangnya iman dari individu tersebut. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik pada setiap bidang, karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak preposisi sendiri. Belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari orang tersebut. Tidak adanya kesadaran etis dan moralitas dari orang tersebut. Kebutuhan individu, tidak ada pedoman hidup dari individu tersebut. Perilaku dan kebiasaan individu yang buruk sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Lingkungan tidak etis mempengaruhi individu tersebut melakukan sebuah pelanggaran. Dan kurangnya sanksi yang keras atau tegas di negara kita tentang pelanggaran kode etik.¹⁶⁶

Pelaksanaan kode etik penyelenggara pemilu dituangkan dalam bentuk peraturan bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang kode etik penyelenggara pemilihan umum. Pasal 17 penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik dikenai sanksi. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: teguran tertulis. Pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap.¹⁶⁷

Kejahatan pemilihan umum atau tindak pidana pemilihan umum di Indonesia dalam perkembangannya mengalami banyak perubahan baik berupa peningkatan jenis tindak pidana sampai perbedaan tentang penambahan sanksi pidana. Penanganan tindak pidana pemilu diatur spesifik dalam undang-undang yang mengatur tentang pemilu. Dalam menindaklanjuti tindak pemilu tidak hanya

¹⁶⁶Hidayat, *Penegakan Kode Etik Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Penyelenggara Pemilu*, <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/reusam/article/download/2250/1318>.

¹⁶⁷Nora Feriyani, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bagi Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilu*, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/download/6046/4973>.

kerja yang berbeda, namun terdapat wadah koordinasi yang berbeda dibandingkan tindak pidana umum. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah diatur bahwa ada 4 (empat) institusi yang terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu yakni panitia pengawas pemilu (panwaslu), kepolisian, dan kejaksaan membentuk sentra penegakan hukum terpadu (sentra gakkumdu). Pengertian tindak pidana pemilu dalam menurut pasal 260 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tindak pidana pemilu di definisikan sebagai tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.

Penanganan tindak pidana pemilu mengikuti sistem peradilan pidana secara umum. Sistem penegakan hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan terlibat dalam satu jaringan kerja yang saling berkaitan satu sama lain. Terdapat sejumlah aturan khusus yang terdapat dalam hukum pidana pemilu. Pertama, dari segi hukum materil yang digunakan, tindak pidana pemilu diatur secara khusus dalam UU Pemilu dan UU Pilkada. Kedua, dari aspek hukum formil, hukum pidana pemilu juga tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketiga, penegakan hukum pidana pemilu juga melibatkan institusi penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu dan jajarannya. Keempat, pemeriksaan perkara tindak pidana ditangani oleh majelis khusus yang dibentuk pada pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Kelima, pelaporan terhadap kejadian tindak pidana pemilu dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diketahui terjadinya tindak pidana pemilu (Pasal 454 ayat 6).

Penanganan dan penyelesaian tindak pidana pemilu berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Terkait penanganan perkaranya secara umum, yaitu:

- a. Penyidikan dan Prapenuntutan: sebagaimana ketentuan Pasal 480 Undang-Undang No 7 Tahun 2017, maka saat proses penyidikan penyidik menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan. Dalam hal hasilnya penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Selanjutnya penyidik dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.
- b. Penuntutan: pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh majelis khusus menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam UU No 7 Tahun 2017, diantaranya pada Pasal 481 dan Pasal 482, Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan:
 - (1) Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara;

- (2) Jika ada upaya banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
- (3) Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.
- (4) Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.
- (5) Putusan pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Putusan yang terkait dengan angka (1) dan angka (4) di atas, yang mempengaruhi hasil pemilu secara nasional, tidak boleh melampaui ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 484 ayat (1) yang berbunyi: putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional.

- c. Eksekusi: putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (putusan akhir) harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Putusan pengadilan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa.¹⁶⁸

¹⁶⁸Sukawati Lanang P Perbawa, *Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum*, <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/download/1765/410>.

H. Kampanye Di Tempat Pendidikan

1. Pengertian Tempat Pendidikan

Lembaga pendidikan adalah suatu wadah yang berguna untuk membina manusia, membawa ke arah masa depan yang lebih baik. Setiap orang yang berada pada wadah tersebut akan mengalami perubahan dan perkembangan menurut warna dan corak institusi tersebut.¹⁶⁹

Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Ada tiga amca, lembaga pendidikan, yaitu (1). lembaga pendidikan formal, (2). Lembaga pendidikan non formal, dan (3). Lembaga pendidikan informal. Lembaga pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang struktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Ciri-ciri pendidikan formal adalah: pendidikan berlangsung dalam ruang kelas yang sengaja dibuat oleh lembaga pendidikan formal. Guru adalah orang yang ditetapkan secara resmi oleh lembaga. Memiliki administrasi dan manajemen yang jelas. Adanya batasan usia sesuai dengan jenjang pendidikan. Memiliki kurikulum formal. Adanya perencanaan, metode, media, serta evaluasi pembelajaran. Adanya batasan lama studi. Kepada peserta yang lulus diberikan ijazah. Dan dapat meneruskan pada jenjang yang lebih tinggi.

¹⁶⁹ Marlina Gazali, *Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Untuk Mencerdaskan Bangsa*, <https://media.neliti.com/media/publications/235722-optimalisasi-peran-lembaga-pendidikan-un-1ad38e14.pdf>.

Sedangkan pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Lembaga pendidikan nonformal ini disediakan bagi warga yang tidak sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal. Ciri-ciri pendidikan nonformal tersebut adalah sebagai berikut: pendidikan berlangsung dalam lingkungan masyarakat. Guru adalah fasilitator yang diperlukan. Tidak ada pembatasan usia. Materi pelajaran praktis disesuaikan dengan kebutuhan pragmatis. Waktu pendidikan singkat dan padat materi. Memiliki manajemen yang terpadu dan terarah. Pembelajaran bertujuan membekali peserta dengan keterampilan khusus untuk persiapan diri dalam dunia kerja.

Sedangkan lembaga pendidikan informal adalah pendidikan yang ruang lingkungannya lebih terarah pada keluarga dan masyarakat. Ciri-ciri pendidikan informal adalah : pendidikan berlangsung terus-menerus tanpa mengenal tempat dan waktu. Yang berperan sebagai guru adalah orang tua. Tidak adanya manajemen yang baku.¹⁷⁰

2. Pelaksanaan Kampanye Di Tempat Pendidikan sebagai Sanksi Pidana Pemilu

Pasal 280 huruf h pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Yang dimaksud tempat pendidikan adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.

¹⁷⁰Ibrahim Bafadhol, *Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia*, <https://jurnal.staialhidayahbogor.acis/index.php/ei/article/view/95>

Bahwa untuk membuktikan suatu tempat adalah tempat pendidikan, harus dilihat dari status yang melekat pada bangunan tersebut, dengan memperhatikan surat-surat, yang menunjukkan status dari bangunan. Dan harus ditanyakan kepada Dinas Pendidikan mengenai status tempat pendidikan, dan apabila dari Dinas Pendidikan tentang izin pendirian tempat pendidikan dan surat keterangan Daftar Ulang maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Bagi yang terbukti secara sah melanggar ketentuan dalam Pasal 280 huruf h maka dalam Ketentuan pidana Pasal 521 dijelaskan bahwa setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf I, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).